

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan arus globalisasi terus mengalami perkembangan terhadap zaman yang kian berevolusi secara berkelanjutan. Mulai dari corak budaya, ilmu pengetahuan, sumber daya manusia, dan teknologi berkembang semakin pesat. Pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi merupakan suatu tatanan kehidupan baru bagi setiap masyarakat. Salah satunya yang berpengaruh signifikan dalam perubahan ini yakni teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan masyarakat yang dimana sebelumnya mempunyai sifat tradisional mengalami perubahan ke serba digital dengan tak ada batasan waktu maupun ruang.¹

Perkembangan yang sangat signifikan salah satunya yakni jual beli online. Jual beli online merupakan kemudahan berbelanja dimana tanpa harus pergi ke toko dan bertatap muka secara langsung. Tanpa disadari transaksi bahwa jual beli online kian merebak dan menjamur dikalangan masyarakat saat ini. Mulai dari kebutuhan pokok, keperluan hobi, pakaian, jasa dan lain-lain.

Kebutuhan belanja online, konsumen dapat menjelajahi melalui situs atau website melalui via elektronik seperti laptop, komputer, gawai(gadget) atau mengunduh aplikasi melalui playstore. Saat ini aplikasi yang marak dan paling digandrungi oleh masyarakat adalah media sosial. Pada awalnya media sosial merupakan sarana masyarakat sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi satu sama lain. Aplikasi media sosial yang digandrungi oleh masyarakat saat ini yakni Instagram, Facebook, Twitter. Aplikasi media sosial tersebut juga dapat menambahkan foto, video beserta deskripsi berupa tulisan. Maka tak luput juga aplikasi media sosial saat ini juga dapat digunakan oleh

¹ Wawan Setiawan. 2017. “*Era Digital dan Tantangannya*”. *Makalah Nasional Pendidikan*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, hal 1

pemilik toko online untuk memasarkan produk produk yang akan dipasarkannya.

Media sosial merupakan media online sebagai sarana interaksi sosial antar sesama. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial juga dapat memberikan keuntungan bagi penjual karena mendapatkan konsumen dan pelanggan tanpa ada batas ruang dan waktu. Hal ini merupakan keunggulan dalam memasarkan produk jualannya untuk melalui toko online.

Pengguna media sosial yang berjumlah banyak dengan menggunakan keunggulannya sebagai kebutuhan komersial menimbulkan dampak negatif pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yakni perlindungan hak cipta. Oleh karenanya juga banyak kejahatan yang dilakukan berbagai pihak. Salah satunya yakni tindakan mencuri konten yang bukan miliknya sendiri. Konten tersebut berwujud video maupun foto, lalu dijadikan untuk kepentingannya sendiri atau dikomersialkan.

Sejatinya hasil foto produk digunakan sebagai katalog belanja atau sebagai sarana komersial untuk kepentingan pemilik toko online dalam memperoleh keuntungan. Bahkan tanpa seizin pemiliknya, banyak orang lain di media sosial mengunduh dan memotret produk komersial dari toko online pemilik secara bebas untuk digunakan sebagai katalog milik pelaku pelanggaran.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang muncul dikarenakan manusia yang memiliki kemampuan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikelompokkan menjadi hak atas intelektual, akhirnya mewujudkan karya-karya intelektual yang berwujud: sastra, teknologi, seni, pengetahuan dimana untuk mencapainya memerlukan biaya, waktu, tenaga, dan tekad serta pikiran². Dengan ini bahwa berbagai karya intelektual itu mempunyai nilai. Jika diberikan tambahan manfaat dari ekonomi yang bisa dimanfaatkan, sehingga dalam memunculkan konsepsi

² Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

kekayaan diperlukan nilai ekonomi atas berbagai karya intelektual tersebut.³. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI), meskipun tidak berwujud, diakui sebagai semacam kekayaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan sastra. Kepemilikan seseorang didasarkan pada kemampuan intelektual manusianya, bukan ide-idenya⁴.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digolongkan ke 2 jenis yakni hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak cipta memiliki ruang lingkup meliputi berbagai karya cipta di sektor kesenian, ilmu pengetahuan, kesastraan, sementara itu hak kekayaan industri berupa teknologi⁵. Hak cipta meliputi hak moral dan ekonomi. Dalam hal hak ekonomi yakni hak guna memperoleh kebermanfaatan dari ekonomi mengenai hak serta ciptaan dari produk yang berkaitan. Sedangkan, hak moral yakni segala hak yang ada dalam diri pelaku yang bisa dilakukan penghapusan dengan tidak ada alasannya, walaupun hak cipta terkait sudah dialihkan⁶.

Hak ekonomi mempunyai peran penting bagi pencipta karena besarnya suatu kontribusi bagi pencipta. Terlebih tidak mudah bagi sang pencipta dalam menciptakan suatu mahakarya dengan mengorbankan waktu dan pikiran. Begitu juga dengan karya fotografi yang dapat menarik para orang terutama dalam pasar online yang dapat menarik banyak pelanggan karena memiliki daya tarik jual berkat kreatifitas pencipta⁷.

Sama halnya hak kekayaan intelektual lainnya berupa desain industri, merek, paten, serta kerahasiaan dagang, khususnya hak cipta fotografi pun sangat memiliki perlindungan dikarenakan terkandung nilai yang ekonomis tinggi pada penciptanya. Dikarenakan hal tersebut sehingga harus terdapat perbuatan yang dilakukan dengan alternatif guna memperoleh keuntungan yang maksimal, meskipun perbuatan itu adalah bentuk pelanggaran terhadap

³ Budi Agus Riswanda dan M.Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal.31

⁴ Arir Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.52

⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal.17

⁶ Ermansjah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.115

⁷ Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, hal.49

bisnis, etika, norma susila, tapi masih saja sering dilakukan. Pada umumnya, hak cipta yang dilanggar dibagi ke beberapa aspek yaitu aspek keperdataan dan aspek pidana. Dari segi aspek pidana terkandung unsur yang melanggar hukum dengan dampak kepada kepentingan umum. Sedangkan dalam melanggar dari segi aspek keperdataan terkandung unsur kerugian kepada pemegang hak cipta itu sendiri⁸.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu harta kekayaan intelektual yang memperoleh perlindungan dari perundang-undnagan yang didasarkan dengan 2 hal. Pertama, dikarenakan karya intelektual di dalamnya terkandung *moral right* yang merepresentasikan penciptanya. Kedua, *economic right* mencerminkan tentang karya-karya intelektual tersebut. Inilah faktor pendorong di berbagai negara dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual secara penuh⁹.

Berdasarkan dari uraian tersebut penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS FOTO PRODUK KOMERSIAL DI MEDIA SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk dari pelanggaran hak cipta atas foto komersial yang beredar di media sosial.
2. Apa sajakah hal-hal yang menjadi penghambat dari perlindungan hak cipta terkait foto komersial pada media sosial.

⁸ Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggan Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, hal.23

⁹ OK.Sadikin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.111

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan pelanggaran hak cipta atas foto komersial di media sosial.
2. Untuk mengetahui hal-hal penghambat dalam perlindungan hak cipta atas foto komersial pada media sosial.
3. Untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan penulis tentang hukum hak atas kekayaan intelektual serta ilmu hukum secara umum serta secara khusus hukum perdata.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian bisa memiliki manfaat guna mengembangkan ilmu hukum secara umum, dan khususnya pada bagian Hukum Perdata.
 - b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk masyarakat serta menyumbang pikiran-pikiran mengenai hak cipta serta akibat hukum dari penggunaan karya berupa foto yang dimiliki si Penciptanya dengan tidak melalui perizinan terhadapnya.
 - c. Hasil penelitian ini bisa berguna sebagai landasan berbagai penelitian dengan jenis yang sama guna tahapan berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta dapat mengembangkan ilmu selama dalam perkuliahan terkait dengan hukum atas kekayaan intelektual.
 - b. Hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi guna ilmu pengetahuan serta bisa menjadi masukan untuk berbagai pihak yang bersangkutan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan ini penulis mencoba menganalisis terkait pelanggaran hak cipta terhadap foto produk di media sosial mengenai bentuk dari pelanggaran hak cipta serta faktor penghambat dari perlindungan hak cipta

terkait foto komersial pada media sosial serta bagaimana langkah untuk mengatasi mengenai permasalahan pelanggaran hak cipta tersebut berdasarkan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” dan “KUHPerdara”. Hal ini karena dapat menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemilik hak cipta.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni suatu faktor terpenting guna melaksanakan penelitian dengan tujuan memperoleh data yang mempunyai kesesuaian pada tujuan dari penelitian serta dapat lebih mudah dalam mengembangkan data untuk menyusun skripsi menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni¹⁰:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum Cetakan ke-7*. Jakarta: Kencana. hal. 35.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode non doktrinal. Pendekatan non doktrinal yang bersifat kuantitatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai pola – pola perilaku masyarakat. salah satunya dengan melakukan observasi.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berjenis normatif yang dilaksanakan melalui cara menggunakan berbagai bahan pustaka tentang Hak Cipta atau artikel atau jurnal yang disebut data sekunder mengenai Hak Cipta.

3. Jenis Data

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya melalui berbagai bahan kepustakaan, buku, dan berbagai penelitian relevan mengenai hak cipta.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang berkekuatan mengikat pihak-pihak yang berkaitan. Bahan hukum ini mencakup putusan hakim, dokumen hukum, dan perundang-undangan. Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini, jenis bahan hukum tersebut berupa:

- 1) “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
- 2) “Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);” dan
- 3) “Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berwujud seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk berbagai dokumen yang resmi, yakni;

- 1) Buku-buku teks;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Situs media internet yang berkaitan dengan penelitian ini;

c. Bahan Non Hukum (Tersier)

Bahan Non Hukum (Tersier), menjelaskan bahan hukum primer serta sekunder berupa artikel-artikel internet yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa dalam pelaksanaan penelitian ini melalui penggunaan metode analisa kualitatif, yaitu melalui penafsiran dari data yang didapatkan dari penelitian. Penggunaan analisa ini busa menjabarkan dengan sistematis berbentuk kalimat yang runturu, logis, teratur, efektif, maka lebih memudahkan untuk memahami isinya.

6. Metode Pengumpulan Data

Penggunaan Studi kepustakaan (*library research*) merupakan metode pengumpulan data penelitian ini yakni melalui membaca berbagai literatur relevan mengenai masalah yang akan ditemukan jawabannya didasarkan pada, buku-buku, perundang-undangan, jurnal, dan, situs internet. Lalu, ditinjau guna menunjang pembuatan skripsi.

G. Sistematika Skripsi

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis, adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian Dan
- G. Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Cipta

1. Sejarah Hak Cipta
2. Pengertian Hak Cipta
3. Ruang Lingkup Hak Cipta
4. Sifat Hak Cipta
5. Pendaftaran Hak Cipta
6. Peralihan Hak Cipta
7. Hak Ekonomi dan Hak Moral

B. Tinjauan Tentang Media Sosial

1. Sejarah Media Sosial
2. Pengertian Media Sosial
3. Fungsi Media Sosial
4. Manfaat Media Sosial
5. Tinjauan Tentang Foto

C. Pengertian Fotografi

1. Fungsi Fotografi
2. Pengertian Foto Produk
3. Pengertian Fotografi Komersial

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Foto Produk Komersial Di Media Sosial

1. Pelanggaran Hak Moral Foto Produk Komersial Di Media Sosial
2. Pelanggaran Hak Ekonomi Terhadap Foto Produk Komersial Di Media Sosial

B. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Foto Produk Komersial Di Media Sosial

1. Belum Ada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang Fokus Pada Karya Ciptaan Fotografi

2. Persoalan Ekonomi Masyarakat
3. Budaya Hukum Masyarakat

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA